



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)  
ATAU PASAL 26

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: H.01 1 . 3 - 11 . 20 - 000016

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 74.710.541.9 - 404 . 000      2. NIK / NO. PASPOR : A.02 3271065507920004

3. NAMA : A.03 Yuliasia, S.T

4. ALAMAT : A.04 Bogor, Jawa Barat

5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : A.05  YA      6. KODE NEGARA DOMISILI : A.06 \_\_\_\_\_

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 07	7.450.000	3.725.000	<input type="checkbox"/>	5	186.250

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 07.285.084.5 - 017 . 000      3. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : C.02 AGUNG PRABOWO      C.03 12 - 11 - 2020  
[dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

- 21-100-03 Upah Pegawai Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
- 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
- 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
- 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
- 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
- 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
- 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
- 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
- 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

- 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26